BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/201/KPTS/IV.03/2018

TENTANG

HARI ULANG TAHUN KEBUN RAYA LIWA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Kebun Raya Liwa Kabupaten Lampung Barat telah diresmikan pada tanggal 5 Desember 2017;

b. bahwa tanggal peresmian Kebun Raya Liwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan ditetapkan menjadi tanggal Hari Ulang Tahun Kebun Raya Liwa;

c. bahwa berdasarkan pertimbanagn sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Hari Ulang Tahun Kebun Raya Liwa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran negera Republik Indonesia Nomor 5887);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya;

6. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kebun Raya;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hari Ulang Tahun Kebun Raya Liwa berdasarkan pada tanggal peresmian yaitu tanggal 5 Desember 2017 dan dapat diperingati setiap tahunnya;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Februari 2018

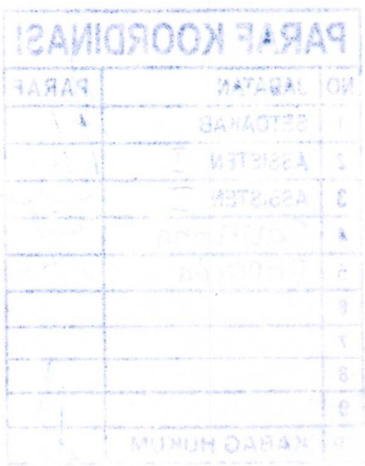
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung di Teluk Betung;
2. Kepala PKT Kebun Raya-LIPI di Bogor;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Balitbang Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala UPTD Kebun Raya Liwa (KRL);
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Balitbang	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	


PARAF KOORDINASI
NO
JABATAN
PARAF
1
SETDANAS
2
ASISTEN
3
ASISTEN
4
5
6
7
8
9
KABAG HUKUM